



P U T U S A N

NOMOR : 233 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----:

KADARISMAN, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02/ RW. 05,

Dusun Klabaan Laok, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ANDI KHAIRUL ANWAR, S.H. ;-----
2. HASBULLAH, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl.

Adi Rasa No. 10 Kolor, Kota Sumenep, berdasarkan

Surat Kuasa Nomor : 07/AH/SK/IX/2018 Tanggal 07

September 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBANDING / PENGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI SUMENEP, Berkedudukan Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : SETIAWAN KARYADI, S.H., M.H.;--
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumenep ;-----

2. Nama : HIZBUL WATHAN, S.H., M.H. ;-----

Hal 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 233/B/2018/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumenep ;-----

3. Nama : SUDARMAJI, S.H., M.Si. ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumenep ;---

4. Nama : MOHAMMAD SALEH, S.H.. ;-----

Jabatan : Advokat dan Penasehat Hukum ;----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan
Surat Kuasa Nomor : 188.1/335/435.012/2018 Tanggal
4 April 2018 dan Surat Kuasa Nomor : 234/G/TUN/
270318 Tanggal 4 April 2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT** ;

D A N :

AKHMAD WAIL, Dusun Gang Asem RT. 02 RW. 01 Desa Guluk-guluk,
Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. KURNIADI, S.H. ;-----

2. SUPARMAN, S.H., M.H.;-----

3. AGUS SANIYANTO, S.H.;-----

4. ERFANDI, S.H. ;-----

Semuanya Warganegara Indonesia dan berkantor di
KURNIADI & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya
Sumenep-Pamekasan, Dusun Cangkarman, Desa
Aengbeje Kenek, Kecamatan Bluto, Kabupaten

Hal 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 233/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 16 April

2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 233/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya Nomor : 233/Pen.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 48/G/2018/PTUN.SBY tanggal 30 Agustus 2018 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding dan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 634.100,- (enam ratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) ;-----

Hal 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 233/B/2018/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat tentang isi putusan perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN.SBY, dengan surat pemberitahuan isi putusan tertanggal 31 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / terbanding dan Tergugat / Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 14 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Oktober 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2018/PTUN. SBY, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 233/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2018 sesuai akta permohonan banding Nomor: 48/G/2018/PTUN. SBY sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 48/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara aquo, dalam musyawarah telah dicapai kesepakatan bulat memutus sengketa ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa kesepakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusanya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----

Hal 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 233/B/2018/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 48/G/2018/PTUN.
SBY. tanggal 30 Agustus 2018 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 48/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 30 Agustus 2018
dikuatkan, maka kepada Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah
harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan besarnya biaya perkara dimaksud
untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini ;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 48/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 30 Agustus 2018 yang
dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **11**

Hal 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 233/B/2018/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 oleh Kami **H. ISHAK LANAP, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO S.H. MH.**, dan **H.M. ARIF NUR'DUA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

H ISHAK LANAP, SH.

Hakim Anggota II,

H.M. ARIF NUR'DUA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ACHMAD SJAIFULLAH. SH

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	37.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	201.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 233/B/2018/PTTUN-SBY.